



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 25 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I - XIII
2. Kepala SMA Negeri
3. Kepala SMK Negeri
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.2/06843

TENTANG

**DAFTAR ULANG BAGI CALON PESERTA DIDIK KELAS 10 (SEPULUH)
PADA SMA NEGERI DAN SMK NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Berdasarkan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/05695 Tanggal 11 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/06714 Tanggal 14 Juni 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/05695 Tanggal 11 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022;


disampaikan dengan hormat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan daftar ulang Calon Peserta Didik Kelas 10 (sepuluh) SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaan daftar ulang bagi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) merupakan bagian dari tahapan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022.
2. Daftar ulang dimaksud dilaksanakan oleh satuan pendidikan di bawah koordinasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing, dan diselenggarakan pada setiap hari kerja dengan rentang waktu pada **tanggal 28 Juni s.d 2 Juli 2021** bertempat di masing-masing satuan pendidikan.
3. Guna menjamin terselenggaranya pelaksanaan daftar ulang sebagaimana tersebut di atas, kiranya dapat dilakukan **koordinasi dengan berbagai pihak terkait**, dan hal-hal yang memerlukan penanganan lebih lanjut agar dikoordinasikan secara berjenjang pada kesempatan pertama.
4. Diminta kepada Saudara melaksanakan tahapan pelaksanaan daftar ulang dimaksud dengan tetap menjaga kondusifitas serta **mematuhi kebijakan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19** dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.
5. Mempertimbangkan waktu pelaksanaan daftar ulang masih berada dalam tingkatan yang memerlukan kewaspadaan tinggi terhadap risiko penularan dan penyebaran Covid-19, diminta seluruh satuan pendidikan di bawah koordinasi Cabang Dinas Pendidikan **melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19** pada masing-masing kabupaten/kota.
6. Masing-masing Satuan Pendidikan diminta melaksanakan pelaksanaan daftar ulang dengan **skema prioritas secara daring yang dapat dikembangkan secara mandiri**, dan apabila terpaksa karena berbagai pertimbangan dilaksanakan secara tatap muka, pelaksanaannya mempedomani secara ketat Panduan Pelaksanaan Daftar Ulang Calon Peserta Didik Kelas 10 (Sepuluh) Pada PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana terlampir.

7. Terhadap pelaksanaan daftar ulang, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah mengatur kebijakan lebih lanjut pelaksanaan daftar ulang berdasarkan peta risiko Covid -19, dan pertimbangan lain sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing .

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pembinaan SMK,



Dr. HARI WULJANTO, S.Pd, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710703 199512 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
7. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah;
9. Pertinggal.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 443.2/06843

TENTANG :
PANDUAN PELAKSANAAN DAFTAR ULANG
CALON PESERTA DIDIK KELAS 10 (SEPULUH)
PADA PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN
2021/2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masa pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022, seleksi serta analisis maupun hasilnya telah diumumkan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 yang mengusung semangat “berintegritas dan taat prokes” dimaksud, keseluruhan tahapan diselenggarakan secara daring dengan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada calon peserta didik untuk mengikuti PPDB sesuai ketentuan yang tertuang dalam Juknis Penyelenggaraan PPDB. Kepercayaan tersebut diharapkan dapat disikapi oleh calon peserta didik dengan memberikan data yang diperlukan sesuai fakta yang sebenarnya, mengingat terdapat sanksi yang mengikutinya ketika calon peserta didik memberikan data yang tidak sesuai.

Dipahami bahwa kondisi yang demikian merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 mengingat PPDB Tahun 2021 diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. PPDB tahun ini lebih mengutamakan keselamatan dan keamanan serta mengajak seluruh calon peserta didik untuk taat terhadap ketentuan penyelenggaraan PPDB.

Berakhirnya masa pendaftaran PPDB dan telah diperolehnya hasil seleksi, maka tahapan berikutnya akan dilaksanakan daftar ulang bagi calon peserta didik sehingga pada akhirnya nanti calon peserta didik ditetapkan sebagai peserta didik pada satuan pendidikan. Guna memberikan arah penyelenggaraan daftar ulang tersebut, maka kiranya panduan ini memberikan kemudahan dan pemahaman yang sama bagi seluruh yang berkepentingan.

B. DASAR

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);.
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease.
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/05695 Tanggal 11 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022;
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/06714 Tanggal 14 Juni 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/05695 Tanggal 11 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam proses seleksi dimaksudkan untuk memperoleh kepastian tindak lanjut pendaftaran yang dilakukan oleh calon peserta didik, dan sekaligus sebagai validasi atas dokumen persyaratan yang dipergunakan oleh calon peserta didik pada saat melakukan pendaftaran secara daring.

2. Tujuan

- a. Memastikan kebenaran dokumen pendaftaran calon peserta didik sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- b. Memperoleh pernyataan kesanggupan calon peserta didik untuk ditetapkan sebagai peserta didik.
- c. Menghitung keterpenuhan daya tampung kelas 10 (sepuluh) pada Tahun Pelajaran 2021/2022.

D. SASARAN

Sasaran daftar ulang adalah calon peserta didik dan orang tua/wali peserta didik yang telah dinyatakan lolos seleksi dalam proses penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022.

E. PEMBIAYAAN

Keseluruhan pembiayaan daftar ulang ditanggung oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, dan calon peserta didik hanya dibebankan mempersiapkan meterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB II

PERSYARATAN

Persyaratan daftar ulang pada satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri melalui validasi sesuai dokumen aslinya, ditentukan berdasarkan Jalur PPDB yang dipilih pada saat melakukan pendaftaran secara daring sebagai berikut :

A. SMA

1. Jalur Zonasi

- a. Print out bukti pendaftaran.
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah;
- g. Kartu Keluarga (KK)
Catatan : khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- h. Piagam Prestasi/ Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/ tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).
- i. Surat Keterangan telah mukim sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di pondok pesantren bagi calon peserta didik dari pondok pesantren

2. Jalur Afirmasi

- a. Print out bukti pendaftaran.
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat;
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah;
- g. Kartu Keluarga (KK)

- Catatan :** khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- h. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- i. Kartu Indonesia Pintar (KIP/KIP) yang diterbitkan oleh Kemendikbud.
- Catatan :** CPD afirmasi dengan sumber DTKS tidak perlu bukti karena merupakan data yang dikelola oleh Dinas Sosial/Kemensos.
- j. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi Calon Peserta Didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.
- Catatan :** CPD putra/putri nakes Provinsi Jawa Tengah tidak perlu bukti surat keterangan karena merupakan data yang bersumber dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

- a. Print out bukti pendaftaran;
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah.
- g. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/Kota.
- h. Calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.

- i. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- j. Kartu Keluarga (KK).
Catatan : khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- k. Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan.

4. Jalur Prestasi

- a. Print out bukti pendaftaran.
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah.
- g. Kartu Keluarga (KK).
Catatan : khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- h. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

B. SMK

1. Seleksi Jarak Terdekat

- a. Print out bukti pendaftaran
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah.
- j. Kartu Keluarga (KK).
Catatan : khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- k. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- a. Surat pernyataan yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan Calon Peserta Didik.

2. Seleksi Afirmasi

- a. Print out bukti pendaftaran
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah.
- g. Kartu Keluarga (KK)
Catatan : khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- h. Kartu Indonesia Pintar (PIP/ KIP) khusus yang memiliki.
Catatan : CPD afirmasi dengan sumber DTKS tidak perlu bukti karena merupakan data yang dikelola oleh Dinas Sosial/ Kemensos
- i. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi Calon Peserta Didik yang merupakan putera/ puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/ atau penelusuran kasus Covid-

19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah.

Catatan : CPD putra/putri nakes Provinsi Jawa Tengah tidak perlu bukti surat keterangan karena merupakan data yang bersumber dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

- j. Surat pernyataan yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan Calon Peserta Didik.

3. Seleksi Prestasi

- a. Print out bukti pendaftaran
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah.
- g. Kartu Keluarga (KK).

Catatan : khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;

- h. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- i. Surat pernyataan yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan Calon Peserta Didik.

C. DOKUMEN SEKOLAH

Keseluruhan dokumen yang dilakukan verifikasi di copy dalam rangkap 2 (dua), dan selanjutnya copy dimaksud menjadi dokumen yang harus disimpan oleh masing-masing satuan pendidikan.

BAB III

PELAKSANAAN DAFTAR ULANG

A. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu

- a. Waktu pelaksanaan daftar ulang sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB, yaitu pada hari kerja mulai tanggal 28 Juni s.d 2 Juli 2021, dan dalam setiap harinya, dibuka mulai pukul 08.00 s.d 15.00 WIB dikurangi waktu istirahat selama 60 (enam puluh).
- b. Pengaturan jumlah calon peserta didik yang melaksanakan daftar ulang dalam setiap harinya diatur oleh masing-masing sekolah dengan pemenuhan persyaratan penerapan protokol kesehatan.

2. Tempat

Tempat pelaksanaan daftar ulang adalah masing-masing satuan pendidikan pilihan Calon Peserta Didik dinyatakan lolos pada tahapan seleksi PPDB.

B. TATA CARA

Tata cara pendaftaran secara khusus diatur oleh masing-masing satuan pendidikan, dengan ketentuan pokok sebagai berikut :

1. Pembentukan Panitia

- a. Sekolah menetapkan kepanitiaan dibawah koordinasi langsung Kepala Sekolah dengan melibatkan Komite Sekolah.
- b. Susunan kepanitiaan sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - Penanggungjawab
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Verifikator dokumen
 - Lain-lain sesuai kebutuhan sekolah

2. Penyiapan Sarana Prasarana

Dalam pelaksanaan daftar ulang, setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana – prasarana sekurang-kurangnya :

- a. Alat tulis kantor.
- b. Tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun cair.
- c. Hand sanitizer.
- d. Thermo Gun
- e. Ruang verifikasi dokumen yang terdiri :
 - Ruang tunggu dengan jarak tempat duduk minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan kapasitas maksimal tempat duduk dalam 1 (satu) ruang sebanyak 20 (dua puluh) tempat duduk.
 - Tempat pemeriksaan dokumen yang dipasang pembatas/tirai plastik bening.

3. Pemanggilan CPD

- a. Sekolah menyampaikan undangan/pengumuman pelaksanaan daftar ulang kepada seluruh Calon Peserta Didik dengan pengaturan jadwal sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang per rombongan belajar dalam setiap harinya dan tidak diperkenankan dalam waktu yang bersamaan.
- b. Calon peserta dan/atau orang tua/wali yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan dapat mengajukan penyesuaian waktu sesuai dengan kesepakatan bersama sekolah dalam rentang waktu masa daftar ulang.

4. Verifikasi Dokumen

- a. Verifikasi dokumen merupakan validasi dokumen sesuai data dan fakta dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022.
- b. Verifikasi dokumen dilakukan oleh Panitia yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan persyaratan bahwa panitia dimaksud memiliki pemahaman yang memadai terhadap Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB.
- c. Jumlah Verifikator dalam setiap tim yang melakukan verifikasi pada masing-masing rombongan belajar sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- d. Setiap tim verifikator hanya diperkenankan melakukan verifikasi dokumen sebanyak-banyak 10 (sepuluh) orang Calon Peserta Didik dalam setiap harinya.
- e. Hasil verifikasi dokumen dituangkan dalam lembar check list verifikasi sesuai jalur PPDB dan ditandatangani oleh verifikator dan Calon Peserta Didik atau orang tua/wali Calon Peserta Didik.
- f. Contoh lembar check list verifikasi dokumen sebagaimana lampiran :

1) SMA

- Lampiran 1 : Lembar Check List Dokumen Jalur Zonasi
- Lampiran 2 : Lembar Check List Dokumen Jalur Afirmasi
- Lampiran 3 : Lembar Check List Dokumen Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
- Lampiran 4 : Lembar Check List Dokumen Jalur Prestasi

2) SMK

- Lampiran 5 : Lembar Check List Dokumen Seleksi Jarak Terdekat
- Lampiran 6 : Lembar Check List Dokumen Seleksi Afirmasi
- Lampiran 7 : Lembar Check List Dokumen Seleksi Prestasi

5. Penandatanganan Surat Pernyataan

- a. Calon Peserta Didik yang telah menyelesaikan verifikasi dokumen, dan apabila dokumen telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan maka orang tua/wali dan Calon Peserta Didik wajib menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan oleh satuan pendidikan sebagaimana **contoh form lampiran 8**.
- b. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dokumen Calon Peserta Didik diperoleh ketidaksesuaian dan/atau dokumen tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Juknis Penyelenggaraan PPDB, maka Kepala Sekolah memberikan keputusan diterima/ditolak/diskualifikasi Calon Peserta Didik yang bersangkutan.

6. Pengumuman Hasil Verifikasi

- a. Hasil verifikasi diumumkan/diberitahukan oleh satuan pendidikan masing-masing kepada Calon Peserta Didik dan/atau orang tua/wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan.
- b. Pengumuman hasil verifikasi disampaikan kepada para Calon Peserta Didik dan/atau orang tua/wali Calon Peserta Didik yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan verifikasi.
- c. Pengumuman/pemberitahuan dimaksud berisi keterangan diterimanya atau dibatalkannya pendaftaran Calon Peserta Didik yang bersangkutan berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan/verifikasi dokumen.

C. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Guna menjamin pelaksanaan daftar ulang yang sesuai dengan kebijakan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19, maka setiap satuan pendidikan **wajib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 sekurang-kurangnya** sebagai berikut :

1. Melakukan pembatasan jumlah calon peserta didik dan orang tua/wali yang diundang.
2. Menjamin tidak terjadi kerumunan/penumpukan peserta didik dan/atau orang tua/wali calon peserta didik.
3. Memastikan semua orang yang berada di lingkungan sekolah mengenakan masker dan wajib menjaga jarak (physical distancing) sekurang-kurangnya 1,5 (satu koma lima) meter.
4. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan peralatan *thermo gun* bagi setiap orang yang memasuki area sekolah.
5. Hanya mengizinkan undangan dengan suhu tubuh setinggi-tingginya 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) Celcius yang diperkenankan memasuki area sekolah.
6. Menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun cair, hand sanitizer, dan tissue kering di tempat-tempat strategis.
7. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan penanganan Covid-19.

D. PEMBAGIAN ROMBONGAN BELAJAR

1. Pembagian Calon Peserta Didik ke dalam rombongan belajar didasarkan pada jumlah calon peserta didik yang melakukan pendaftaran ulang, dan calon peserta didik yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai peserta didik berdasarkan hasil verifikasi dokumen setelah memperhitungkan jumlah peserta didik yang tinggal kelas 10 (sepuluh) Tahun Pelajaran 2020/2021 maupun peserta didik yang diterima melalui PPDB layanan inklusi.
2. Jumlah calon peserta didik dalam setiap rombongan belajar harus sesuai dengan ketentuan jumlah maksimal peserta didik dalam satu rombongan belajar.
3. Penetapan peminatan maupun kompetensi keahlian calon peserta didik didasarkan atas seleksi PPDB, dan satuan pendidikan dilarang melakukan perubahan jumlah rombongan belajar sesuai dengan jumlah rombel yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
4. Khusus pada peminatan SMA, calon peserta didik boleh mengusulkan perubahan peminatan kepada Kepala Sekolah apabila pada satuan pendidikan tersebut masih tersedia jalur peminatan sesuai daya tampung yang telah ditetapkan, dan/atau karena pergeseran peminatan yang diajukan oleh calon peserta didik antar peminatan.
5. Keputusan penetapan peminatan dan rombongan belajar peserta didik serta guru yang diberikan tugas sebagai wali kelas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
6. Masing-masing satuan pendidikan wajib mengumumkan hasil penetapan rombongan belajar kepada seluruh peserta didik dan guru yang diberi tugas sebagai wali kelas pada masing-masing rombongan belajar.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Calon peserta didik yang dinyatakan lolos dalam seleksi PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021/2022 dinyatakan mengundurkan diri apabila tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang telah ditetapkan.
2. Calon Peserta Didik yang telah melakukan daftar ulang dan telah dilakukan penelitian dokumennya, serta telah ditetapkan sebagai peserta didik pada satuan pendidikan, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan apabila di kemudian hari didapatkan bukti-bukti yang cukup bahwa diantara dokumen yang telah dilakukan penelitian terdapat ketidaksesuaian berdasarkan data dan fakta.
3. Pengenaan sanksi pengeluaran peserta didik dari satuan pendidikan dapat dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Komite Sekolah dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah setempat.

BAB IV

PENGADUAN, MONEV DAN PELAPORAN

A. PENGADUAN

1. Setiap satuan pendidikan wajib menerima dan menindaklanjuti semua pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022.
2. Setiap pengaduan yang memenuhi persyaratan wajib ditangani dan ditindaklanjuti selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak diterimanya pengaduan.
3. Pengaduan harus dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang jelas, dan pengadu bersedia memberikan keterangan apabila diperlukan **(form pengaduan : Cantoh lampiran 9)**.
4. Pengaduan yang tidak dilengkapi dengan identitas serta data pendukung yang relevan tidak memperoleh prioritas dalam tindak lanjut penanganannya.
5. Tindaklanjut penanganan pengaduan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing dalam bentuk rekapitulasi sebagaimana **contoh form lampiran 10**.

B. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Pengawas Pembina masing-masing satuan pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Fokus monitoring dan evaluasi adalah penerapan protokol kesehatan, pelaksanaan verifikasi, dan penanganan pengaduan serta tindak lanjutnya.
3. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang dilengkapi dengan catatan khusus yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

C. PELAPORAN

1. Pelaporan pelaksanaan daftar ulang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan.
2. Satuan pendidikan melaporkan hasil pelaksanaan daftar ulang kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2021 dengan menggunakan form rekapitulasi sebagaimana **contoh form lampiran 11.a untuk SMA, Lampiran 11.b untuk SMK**
3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan daftar ulang pada satuan pendidikan di wilayahnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya tanggal 14 Juli 2021 dengan menggunakan form rekapitulasi sebagaimana **contoh form lampiran 12.a untuk SMA, Lampiran 12.b untuk SMK**.

BAB V

PENUTUP

Daftar ulang merupakan tahapan akhir pelaksanaan PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2021/2022 sebelum calon peserta didik dinyatakan sebagai peserta didik pada satuan pendidikan. Daftar ulang ini marilah dimaknai sebagai salah satu wujud tanggungjawab panitia PPDB pada semua tingkatan untuk menjamin pelaksanaan PPDB yang berintegritas.

Besar harapan kami kiranya keseluruhan tahapan PPDB tahun ini mampu menjadi momen terbaik dalam upaya membangun karakter insan pendidikan di Jawa Tengah dan seluruh masyarakatnya, sehingga pada tahun-tahun berikutnya penyelenggaraan PPDB Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki keyakinan bahwa masyarakat Jawa Tengah patut diberikan apresiasi yang tinggi atas integritasnya, dan pada muaranya kelangsungan layanan pendidikan di Jawa Tengah dapat memberikan dampak positif yang semakin luas dalam setiap lingkungan sosial yang berorientasi pada tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi dan menguat kepada pemerintah.

PPDB adalah awal dari sebuah perjalanan merangkul setiap warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan, dan berawal dari sinilah pula kita dituntut untuk mewujudkan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, dan kita berharap bahwa pendidikan akan menjadi pintu masuk peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

Terima kasih untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah, marilah terus saling mendukung dan menjadikan Provinsi Jawa Tengah menjadi pilar utama pembangunan karakter dan sekaligus pilar utama prestasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan di tingkat nasional.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pembinaan SMK,



Dr. HARI WULJANTO, S.Pd, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710703 199512 1 001

**LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

“JALUR ZONASI ---- SMA”

A. IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK

1. Nomor pendaftaran :
2. Nama :
3. Tempat/tgl.lahir :
4. Alamat :
- Nomor Telepon/HP :
5. Asal sekolah : SMP/MTs/PKBM.....

B. DOKUMEN TERVERIFIKASI

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		SESUAI	TDK SESUAI	
1.	Print out bukti pendaftaran			
2.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB			
3.	Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.			
4.	Buku rapor SMP/ sederajat			
5.	Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP			
6.	Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah;			
7.	Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi NIK			
8.	Surat Keterangan telah mukim sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di pondok pesantren bagi calon peserta didik dari pondok pesantren			
9.	Piagam Prestasi/ Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/ tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).			
10.	Lain-lain yang diperlukan			

Demikian dokumen daftar ulang telah dilakukan penelitian dan klarifikasi bersama oleh Tim Verifikator bersama Orang Tua/Wali/Calon Peserta Didik yang bersangkutan.

....., .. 2021

Orang tua/wali/
Calon Peserta Didik

VERIFIKATOR I

VERIFIKATOR II

.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui
Kepala SMA Negeri

.....
NIP.

Catatan :

Menggunakan kertas kop masing-masing Satuan Pendidikan

**LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

“JALUR AFIRMASI ----- SMA”

A. IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK

1. Nomor pendaftaran :
2. Nama :
3. Tempat/tgl.lahir :
4. Alamat :
5. Asal sekolah : SMP/MTs/PKBM.....
- Nomor Telepon/HP :

B. DOKUMEN TERVERIFIKASI

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		SESUAI	TDK SESUAI	
1.	Print out bukti pendaftaran			
2.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB			
3.	Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.			
4.	Buku rapor SMP/ sederajat			
5.	Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP			
6.	Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah;			
7.	Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi NIK			
8.	Kartu Indonesia Pintar (KIP) khusus afirmasi non DTKS			
9.	Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DI Luar Jawa Tengah (Khusus anak SDM menangani langsung Covid-19)			
10.	Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).			
11.	Lain-lain yang diperlukan			

Demikian dokumen daftar ulang telah dilakukan penelitian dan klarifikasi bersama oleh Tim Verifikator bersama Orang Tua/Wali/Calon Peserta Didik yang bersangkutan.

....., 2021

Orang tua/wali/
Calon Peserta Didik

VERIFIKATOR I

VERIFIKATOR II

.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui
Kepala SMA Negeri Negeri

.....
NIP.

Catatan :

Menggunakan kertas kop masing-masing Satuan Pendidikan

**LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

“JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA ---SMA”

A. IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK

1. Nomor pendaftaran :
2. Nama :
3. Tempat/tgl.lahir :
4. Alamat :
-
- Nomor Telepon/HP :
5. Asal sekolah : SMP/MTs/PKBM.....

B. DOKUMEN TERVERIFIKASI

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		SESUAI	TDK SESUAI	
1.	Print out bukti pendaftaran			
2.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB			
3.	Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.			
4.	Buku rapor SMP/ sederajat			
5.	Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP			
6.	Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah;			
7.	Kartu Keluarga (KK) Luar Zonasi dan Surat Keterangan Domisili terhitung setelah tanggal penugasan (untuk verifikasi NIK)			
8.	Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan			
9.	Calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang			
10.	Piagam Prestasi/ Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/ tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).			
11.	Lain-lain yang diperlukan			

Demikian dokumen daftar ulang telah dilakukan penelitian dan klarifikasi bersama oleh Tim Verifikator bersama Orang Tua/Wali/Calon Peserta Didik yang bersangkutan.

....., .. 2021

Orang tua/wali/
Calon Peserta Didik

VERIFIKATOR I

VERIFIKATOR II

.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui
Kepala SMA Negeri

.....
NIP.

Catatan :

Menggunakan kertas kop masing-masing Satuan Pendidikan

**LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

“JALUR PRESTASI ----SMA”

A. IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK

1. Nomor pendaftaran :
2. Nama :
3. Tempat/tgl.lahir :
4. Alamat :
5. Asal sekolah : SMP/MTs/PKBM.....
- Nomor Telepon/HP :

B. DOKUMEN TERVERIFIKASI

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		SESUAI	TDK SESUAI	
1.	Print out bukti pendaftaran			
2.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB			
3.	Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.			
4.	Buku rapor SMP/ sederajat			
5.	Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP			
6.	Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah;			
7.	Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi NIK			
8.	Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).			
9.	Lain-lain yang diperlukan			

Demikian dokumen daftar ulang telah dilakukan penelitian dan klarifikasi bersama oleh Tim Verifikator bersama Orang Tua/Wali/Calon Peserta Didik yang bersangkutan.

....., .. 2021

Orang tua/wali/
Calon Peserta Didik

VERIFIKATOR I

VERIFIKATOR II

.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui
Kepala SMA Negeri

.....
NIP.

Catatan :

Menggunakan kertas kop masing-masing Satuan Pendidikan

**LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

“SELEKSI JARAK TERDEKAT---SMK”

A. IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK

1. Nomor pendaftaran :
2. Nama :
3. Tempat/tgl.lahir :
4. Alamat :
5. Asal sekolah : SMP/MTs/PKBM.....
- Nomor Telepon/HP :

B. DOKUMEN TERVERIFIKASI

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		SESUAI	TDK SESUAI	
1.	Print out bukti pendaftaran			
2.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB			
3.	Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.			
4.	Buku rapor SMP/ sederajat			
5.	Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP			
6.	Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah;			
7.	Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi NIK			
8.	Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).			
9.	Surat Pernyataan Sehat			
10.	Lain-lain yang diperlukan			

Demikian dokumen daftar ulang telah dilakukan penelitian dan klarifikasi bersama oleh Tim Verifikator bersama Orang Tua/Wali/Calon Peserta Didik yang bersangkutan.

....., 2021

Orang tua/wali/
Calon Peserta Didik

VERIFIKATOR I

VERIFIKATOR II

.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui
Kepala SMK Negeri

.....
NIP.

Catatan :

Menggunakan kertas kop masing-masing Satuan Pendidikan

**LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

“SELEKSI AFIRMASI---SMK”

A. IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK

1. Nomor pendaftaran :
2. Nama :
3. Tempat/tgl.lahir :
4. Alamat :
5. Asal sekolah : SMP/MTs/PKBM.....
- Nomor Telepon/HP :

B. DOKUMEN TERVERIFIKASI

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		SESUAI	TDK SESUAI	
1.	Print out bukti pendaftaran			
2.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB			
3.	Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.			
4.	Buku rapor SMP/ sederajat			
5.	Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP			
6.	Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah;			
7.	Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi NIK			
8.	Kartu Indonesia Pintar (KIP) khusus afirmasi Non DTKS			
9.	Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi di Luar Jawa Tengah (Khusus anak SDM menangani langsung Covid-19)			
10.	Surat Pernyataan Sehat			
11.	Lain-lain yang diperlukan			

Demikian dokumen daftar ulang telah dilakukan penelitian dan klarifikasi bersama oleh Tim Verifikator bersama Orang Tua/Wali/Calon Peserta Didik yang bersangkutan.

....., 2021

Orang tua/wali/
Calon Peserta Didik

VERIFIKATOR I

VERIFIKATOR II

.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui
Kepala SMK Negeri

.....
NIP.

Catatan :

Menggunakan kertas kop masing-masing Satuan Pendidikan

**LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

“SELEKSI PRESTASI ---- SMK”

C. IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK

1. Nomor pendaftaran :
2. Nama :
3. Tempat/tgl.lahir :
4. Alamat :
5. Asal sekolah : SMP/MTs/PKBM.....
- Nomor Telepon/HP :

6. DOKUMEN TERVERIFIKASI

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		SESUAI	TDK SESUAI	
1.	Print out bukti pendaftaran			
2.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB			
3.	Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.			
4.	Buku rapor SMP/ sederajat			
5.	Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan SMP			
6.	Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah;			
7.	Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi NIK			
8.	Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).			
9.	Surat Pernyataan Sehat			
10.	Lain-lain yang diperlukan			

Demikian dokumen daftar ulang telah dilakukan penelitian dan klarifikasi bersama oleh Tim Verifikator bersama Orang Tua/Wali/Calon Peserta Didik yang bersangkutan.

....., .. 2021

Orang tua/wali/
Calon Peserta Didik

VERIFIKATOR I

VERIFIKATOR II

.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui
Kepala SMK Negeri

.....
NIP.

Catatan :

Menggunakan kertas kop masing-masing Satuan Pendidikan

**FORM PELAPORAN/PENGADUAN PPDB SMA NEGERI DAN SMK NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

A. IDENTITAS PELAPOR

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
Nomor Telepon/HP :
- 3. Usia : tahun
- 4. Pekerjaan :

B. POKOK LAPORAN/PENGADUAN

Tuliskan secara ringkas pokok permasalahan yang diadukan

C. BUKTI PENDUKUNG

Lampirkan bukti pendukung yang relevan atas pokok aduan yang disampaikan/dilaporkan

D. KESANGGUPAN

Atas pengaduan saya sebagaimana tersebut di atas, saya siap memberikan klarifikasi yang diperlukan.

Demikian laporan ini kami sampaikan berdasarkan bukti-bukti yang dapat kami pertanggungjaabkan kebenarannya dan mohon mendapatkan tindaklanjut sebagaimana mestinya.

....., Juli 2021

Yang Melaporkan

.....

Catatan :

Pengaduan/laporan dapat disampaikan langsung ke sekolah

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN/PELAPORAN

SMAN/SMKN :
 KAB/KOTA :
 CABDIN WIL :

NO	IDENTITAS PENGADU/PELAPOR	POKOK ADUAN	PENELITIAN ADUAN	HASIL KLARIFIKASI	TINDAK LANJUT YANG DILAKUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

....., ... Juli 2021

KEPALA SMA NEGERI/SMK NEGERI

.....
 NIP.

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN DAFTAR ULANG (SMA)

SMAN :

KAB/KOTA :

CABDIN WIL :

NO	PEMINATAN	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG PER ROMBEL	CALON PESERTA DIDIK			PERSENTASE (%) KETERPENUHAN DAYA TAMPUNG	KET
				DITERIMA SELEKSI	DAFTAR ULANG	TIDAK DAFTAR ULANG		
1.	MIPA							
2.	IPS							
3.	BAHASA							
	Jumlah							

....., ... Juli 2021

KEPALA SMA NEGERI

.....
 NIP.

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN DAFTAR ULANG (SMK)

SMKN :

KAB/KOTA :

CABDIN WIL :

NO	KOMPETENSI KEAHLIAN	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG PER ROMBEL	CALON PESERTA DIDIK			PERSENTASE (%) KETERPENUHAN DAYA TAMPUNG	KET
				DITERIMA SELEKSI	DAFTAR ULANG	TIDAK DAFTAR ULANG		
1.							
2.							
3.							
	Jumlah							

....., ... Juli 2021

KEPALA SMK NEGERI

.....
NIP.

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN DAFTAR ULANG

CABDIN WIL :
 SATPEND : SMA NEGERI

NO	PEMINATAN	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG PER ROMBEL	CALON PESERTA DIDIK			PERSENTASE (%) KETERPENUHAN DAYA TAMPUNG	KET
				DITERIMA SELEKSI	DAFTAR ULANG	TIDAK DAFTAR ULANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	KABUPATEN/KOTA							
1.	SMA NEGERI							
	- MIPA							
	- IPS							
	- BAHASA							
2.	SMA NEGERI							
	- MIPA							
	- IPS							
	- BAHASA							
	Jumlah							

....., ... Juli 2021
 KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
 WILAYAH

.....
 NIP.

REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN DAFTAR ULANG

CABDIN WIL :
 SATPEND : SMK NEGERI

NO	KOMPETENSI KEAHLIAN	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG PER ROMBEL	CALON PESERTA DIDIK			PERSENTASE (%) KETERPENUHAN DAYA TAMPUNG	KET
				DITERIMA SELEKSI	DAFTAR ULANG	TIDAK DAFTAR ULANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	KABUPATEN/KOTA							
1.	SMK NEGERI							
	-							
	-							
	-							
2.	SMK NEGERI							
	-							
	-							
	-							
	Jumlah							

....., ... Juli 2021
 KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
 WILAYAH

.....
 NIP.

